



**P U T U S A N**  
**NOMOR 95/B/2024/PT.TUN.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BULAN HOTNIDA SIBARANI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Musik Raya E-5, RT/RW : 008/010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **DANIEL HAPOSAN SIRAIT, S.H., AGUS CHRISMAN MANURUNG, S.H., IKRAR DIANYS PRATAMA PUTRA, S.H.**, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, dan Para Mitranya pada **LAW OFFICE D H S & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Soekarno-hatta Nomor 88C, Lt. III, RT/RW: 007/003, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, E\_Court : **ikrardianys.law@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38.30/BHS-LO.DHS/SKK-PS/VIII/PTUN/Pbr/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

**Lawan :**

1. **CAMAT PAYUNG SEKAKI**, Berkedudukan di Jalan Payung Sekaki, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, disebut sebagai **Terbanding/Tergugat I**;
2. **LURAH BANDAR RAYA**, Berkedudukan di Jalan Harapan Jaya Nomor 2 A, Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II**;
3. **YUSUF HERYANTO, S.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Barau-Barau, Perum Villa Fajar Indah, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Sialangsakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya:

1. JHONI MT. SILABAN, S.H.;
2. FERRY WILSON ARIEF, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di kantor Advokat JHONI MT. SILABAN, S.H. & PARTNERS, Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 76 D Lt. II, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.417.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2023/PTUN.PBR tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, dihadiri Penggugat atau kuasanya, Tergugat I atau Kuasanya, Tergugat II atau Kuasanya dan Tergugat II Intervensi atau kuasanya pada Sistem Informasi Pengadilan e-Court;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/G/2023/PTUN.PBR tanggal 14 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut: MEMBATALKAN Putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2023/PTUN.PBR tertanggal 4 Juni 2024;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2023/PTUN.PBR tertanggal 4 Juni 2024;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Register Lurah Bandar Raya Nomor : 05/BDR/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan Nomor Register Camat Payung Sekaki : 55/PYK/I/2019 tertanggal 25 Januari 2019 Atas nama Yusuf Herianto, S;
4. Menghukum Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Juli 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

**Subsidiar :**

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 66/PAN.PTUN.W1-TUN4/SKET.HK2.7/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II serta Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2023/PTUN.PBR tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding melalui *e-Court* sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 53/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 14 Juni 2024, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat adalah 10 (sepuluh) hari kalender, sehingga permohonan banding dari Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keterangan Ganti kerugian (SKGR) No. Reg Lurah Bandar Raya: 05/BDR/I/2019, yang ditanda tangani oleh Lurah Bandar Raya tertanggal 25 Januari 2019 dan diregister Camat Payung Sekaki No. Reg Camat Payung Sekaki: 55/PYK/I/2019, yang ditanda tangani oleh Camat Payung Sekaki tertanggal 25 Januari 2019, atas nama Yusuf Heryanto S;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca secara cermat seluruh berkas perkara, alat bukti yang diajukan para pihak, dan membaca memori banding dari Pembanding/Penggugat, tanggal 21 Juni 2024, serta kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi, tanggal 1 Juli 2024, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut karena telah keliru dalam menerapkan dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan keadaan hukum dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, maka Majelis Hakim Banding akan menguji dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

- Tenggang Waktu Gugatan yang diajukan Penggugat;
- Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*); dan
- Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim Banding pertimbangan sebagai berikut;

### 1. Tenggang Waktu Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu 90 (Sembilan puluh) dengan alasan perkara *a quo* telah pernah diajukan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru sesuai berdasarkan perkara Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN.Pbr;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan secara teknis diatur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 angka 9 Peraturan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5;

- (1) : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) : *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*

Pasal 1 angka 9 : *Hari adalah hari kerja.*

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt.G/2023/PN. Pbr, tanggal 14 Agustus 2023 (*vide* Bukti T.II.Intv-11) tidak secara terang menunjukkan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada rentang waktu tertentu sebagaimana dalil ekspsi Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam alat bukti ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 5 September 2023 namun tidak mendapat tanggapan dari Terbanding /Tergugat I, selanjutnya Pembanding/Penggugat mengajukan lagi keberatan dengan surat tertanggal 22 September 2023 (*vide* Bukti P-10 dan Bukti P-11);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanggal 29 September 2023 Terbanding/Tergugat I menjawab melalui Surat Klarifikasi Pengajuan Keberatan dengan Nomor : B.AT.00/Kec.PYK-Sekre/291/2023, namun tidak dikuatkan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, sejak diajukannya surat keberatan Pembanding/Penggugat pada

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2023, tidak terdapat alat bukti bahwa Terbanding/Tergugat I telah menjawab atau menanggapi surat keberatan Pembanding/Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Pembanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 5 September 2023, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 Desember 2023, maka Majelis Hakim Banding berpendapat gugatan Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

## 2. Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai Penggugat atau sebagai Para Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum Tergugat pada peradilan tata usaha negara di atur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, maka pihak lainnya termasuk pemilik tanah sebagaimana dalil eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi adalah pihak ketiga yang dapat (bersifat opsional alternatif) masuk ke dalam sengketa tata usaha negara baik atas permintaan sendiri, maupun atas prakarsa hakim sebagaimana dimaksud Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian tidak kewajiban bagi Penggugat untuk memasukkan pihak lain sebagai subjek hukum Penggugat, Tergugat, atau Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan tidak diterima;

### 3. Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang objek sengketa tidak jelas dan terang dimana letak posisi tanahnya, hal ini menyebabkan dengan adanya ketidak jelasan objek sengketa maka menyebabkan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas, serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Pembanding/Penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut seluruh objek sengketa telah sesuai

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi berkenaan dengan objek sengketa tidak jelas dan terang dimana letak posisi tanahnya tidak menyebabkan gugatan Pembanding/Penggugat menjadi kabur, karena dalil tersebut tidak bersifat ekseptif dan melebur dengan pokok perkaranya (*bodem geschil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang Gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara *a quo* dengan uraian sebagai berikut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disingkat AUPB);

### Aspek kewenangan

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan dan tata laksana Kepala Desa/Lurah (*ic.* Terbanding/Tergugat II) dalam bidang pertanahan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan sebagai berikut:

*PPAT menolak untuk membuat akta, jika*

*b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:*

- 1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2); dan*

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN



- 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut maka Kepala Desa/Lurah (*ic. Terbanding/Tergugat II*) dalam tata laksana pertanahan dapat menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Bidang Tanah, atau Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dapat disimpulkan Terbanding/Tergugat II (*ic. Lurah Bandar Raya*) berwenang menerbitkan surat keterangan penguasaan atas bidang tanah atau dengan sebutan tertentu sebagaimana objek sengketa *a quo*;

#### Aspek prosedur dan substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa secara sekaligus dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mencermati alat bukti yang diajukan para pihak, ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding/Penggugat (*ic. Bulan Hotnida Sibarani*) memperoleh bidang tanah objek sengketa *a quo* dari dr. P. Sibarani berdasarkan Kuitansi tanggal 17 Juni 2011 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 24 Agustus 2011, yang mana alas hak tanah tersebut berasal dari kepemilikan dr. P. Sibarani berdasarkan Surat Keterangan No. 247/SK/Lb/1981, tanggal 1 Februari 1981 (*vide* Bukti P-4, Bukti P-3, dan Bukti P-15);

Menimbang, bahwa riwayat kepemilikan/penguasaan tanah Pembanding/Penggugat tersebut dikuatkan keterangan saksi atas nama RICARDO NAPITULU dan DARJONO yang memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan dr. P. Sibarani adalah pemilik bidang tanah objek sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah beralih kepada Pembanding/Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 18 April 2024 dan 25 April 2024);

Menimbang, bahwa mengacu uraian fakta/peristiwa hukum tersebut, telah terdapat fakta sebagai penghargaan atas suatu kenyataan, yaitu Pembanding/Penggugat atas nama Bulan Hotnida Sibarani memiliki kepentingan (*legal standing*) yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi (*ic.* Yusuf Heryanto S) memperoleh bidang tanah objek sengketa *a quo* dari Syaiful Anwar Nst berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 25 Januari 209, yang mana alas hak tanah tersebut berasal dari kepemilikan Syaiful Anwar Nst berdasarkan Surat Keterangan No. 248/SK/GG/1982, tanggal 13 Maret 1982 (*vide* Bukti T.II.Intv-3 dan Bukti T.II.Intv-12);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* telah dijual seluruhnya kepada pihak-pihak lain dan telah terbit SKGR-SKGR (*vide* Bukti T.II.Intv-4)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah yang disebut dalam objek sengketa, ditemukan fakta hukum terdapat tumpang tindih antara tanah bidang Pembanding/Penggugat dengan objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 1 April 2024);

Menimbang, bahwa riwayat kepemilikan/penguasaan tanah dan penguasaan yuridis Pembanding/Penggugat yang secara kronologis telah lebih dulu ada sewajarnya membuat pihak-pihak lain yang mengklaim tanah tersebut menjadi tidak berdasar, artinya sekiranya prosedur dijalankan sebagaimana mestinya oleh Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II, maka tidak sampai pada penerbitan produk objek sengketa serta penerbitan SKGR-SKGR atau surat keterangan lainnya sebagai hasil pemecahan bidang tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan objek sengketa, sedangkan secara kronologis riwayat penguasaan fisik dan yuridis Pembanding/Penggugat lebih dulu ada dibandingkan dengan penguasaan pihak lain;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum yang menghendaki agar setiap keputusan dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka penerbitan objek sengketa oleh Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansinya, dengan demikian objek sengketa harus dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut, maka gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 Juni 2024 haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo* yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 Juni 2024.

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan seluruh eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Ganti kerugian (SKGR) No. Reg Lurah Bandar Raya: 05/BDR/I/2019, yang ditanda tangani oleh Lurah Bandar Raya tertanggal 25 Januari 2019 dan diregister Camat Payung Sekaki No. Reg Camat Payung Sekaki: 55/PYK/I/2019, yang ditanda tangani oleh Camat Payung Sekaki tertanggal 25 Januari 2019, atas nama Yusuf Heryanto S;
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II untuk mencabut Surat Keterangan Ganti kerugian (SKGR) No. Reg Lurah Bandar Raya: 05/BDR/I/2019, yang ditanda tangani oleh Lurah Bandar Raya tertanggal 25 Januari 2019 dan diregister Camat Payung Sekaki No. Reg Camat Payung Sekaki: 55/PYK/I/2019, yang ditanda tangani oleh Camat Payung Sekaki tertanggal 25 Januari 2019, atas nama Yusuf Heryanto S;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II, Terbanding /Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditentukan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 95/B/2024/PT.TUN.MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan, SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., dan HERMAN BAEHA, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AGUS MUSTAPA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**

**NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

ttd.

**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
- 2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
- 3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000,00
- J u m l a h .....Rp250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu Rupiah)